SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 040 /I.c/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

PAUD HAKHAPEN MEJILE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Nomor : 03 /PAUD-HM/2015, Tanggal 06 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Hakhapen Mejile

MENGINGAT :
1. Undang –undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



PEMUDA DAN OLAH RAGA
ACEH TENGGARA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	: **PAUD HAKHAPEN MEJILE**
Tahun Didirikan	: 2012
Diasuh Oleh	: **SYOPIA TUSSIFAQ, S.PdI**
Alamat	: Desa Titi Hakhapen
Kecamatan	: Babul Rahmah
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD

Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) Tahun mulai tanggal **7 Agustus 2015** sampai dengan **7 Agustus 2019**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

a. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelompok Bermain (KB) tersebut.
c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
d. Apabila dalam jangka waktu pada point C ternyata Kelompok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelomok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 7 Agustus 2015

K e p a l a,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Alas.
5. Pertinggal,.....